

1. Asuransi Alat Berat

Adalah produk asuransi yang dikelola oleh PT Asuransi Astra Buana yang memberikan jaminan ganti rugi terhadap Tertanggung karena alat berat yang dipertanggungjawabkan mengalami kerusakan dan atau kerugian karena kejadian yang disebabkan oleh risiko yang dijamin polis.

2. Jaminan (Coverage)

- Comprehensive.** Menjamin risiko terhadap kerugian/kerusakan sebagian maupun total akibat risiko yang dijamin dalam Polis.
- Total Loss Only (TLO).** Menjamin risiko terhadap kerugian/kerusakan total, yaitu biaya perbaikan unit diperkirakan sama dengan harga unit sesaat sebelum terjadinya kerugian dan akibat hilang karena pencurian.

3. Perluasan Jaminan (Extended Cover)

Jaminan polis dapat diperluas dengan beberapa jenis jaminan lainnya, sebagai berikut:

- RSMD+CC (Riots, Strikers, Malicious Damages, Civil Commotion):** Perluasan jaminan terhadap risiko kerusuhan, pemogokan, penghalangan kerja dan huru-hara.
- AOG (Act of God):** Perluasan jaminan terhadap risiko bencana alam, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, dan lain-lain.
- PA (Personal Accident):** Perluasan jaminan berupa santunan dan penggantian biaya pengobatan atas meninggal atau cacat atau biaya pengobatan bagi operator unit.
- TPL (Third Party Liability):** Memberikan penggantian atas tuntutan pihak ketiga yang dirugikan oleh unit tertanggung.

4. Pengecualian (Exclusion)

Perjanjian ini tidak menjamin kerugian yang disebabkan oleh: perang, pemberontakan, nuklir, uji coba, pelatihan, kondisi abnormal, aus, korosi, goresan, kesengajaan dari tertanggung, consequential loss, kegiatan operasional tanpa izin kerja (illegal), proses perbaikan, kesalahan pabrik, kerugian selama transportasi dan pengangkutan, alat dijalankan/dioperasikan di jalan raya atau di atas alat pengangkut lain, kerugian karena bencana alam, saling berbenturan antar jibs dan atau beban yang berhubungan dengan pemakaian bersama, pertanggungjawaban yang disebabkan oleh ledakan sendiri, biaya perubahan secara seksama atas alat, kerugian pada komponen sekali pakai, tanggungjawab hukum pihak ketiga, kerugian terhadap obyek pertanggungjawaban yang dipinjamkan/disewakan, kerugian pada kanopi kecuali karena terbalik/tergelincir, kerugian karena obyek pertanggungjawaban digunakan untuk menarik/mendorong atau

digunakan tidak sesuai dengan fungsi sebenarnya, kerugian karena obyek pertanggungjawaban dioperasikan di bawah tanah.

5. Manfaat Asuransi

- Kerugian sebagian: berdasarkan biaya perbaikan atau penggantian suku cadang alat berat.
- Kerugian Total: berdasarkan harga sebenarnya sesaat sebelum terjadinya kerugian, selinggi-tingginya sebesar harga pertanggungjawaban.

6. Risiko Sendiri (Deductible)

Untuk setiap kerugian yang terjadi, tertanggung menanggung terlebih dahulu jumlah risiko sendiri senilai yang tercantum dalam dokumen penawaran.

7. Persyaratan Dokumen Penutupan

Tertanggung diharapkan melampirkan dokumen berikut:

- Surat Permohonan Penutupan Asuransi (SPPA) yang diisi lengkap dan wajib ditandatangani.
- Data Alat Berat (Tipe unit, tahun pembuatan, nomor rangka, dan lain-lain). Tidak lengkapnya dokumen mengakibatkan penutupan tidak dapat diproses lebih lanjut.

8. Premi

Jumlah tertentu (sesuai dengan perhitungan yang tercantum dalam dokumen penawaran) yang menjadi kewajiban dari Tertanggung untuk dibayarkan kepada Penanggung. Premi yang dibayarkan sudah termasuk biaya akuisisi (jika ada).

9. Biaya Administrasi

Biaya administrasi penerbitan polis Rp 50.000,00 dan perubahan polis Rp 25.000,00

10. Kewajiban Pembayaran Premi

Tertanggung wajib melakukan pembayaran premi dan biaya administrasi sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati. Kelalaian dalam memenuhi pembayaran premi dapat berakibat batalnya perjanjian pertanggungjawaban (merujuk pada klausula Pembayaran Premi).

11. Jangka Waktu Asuransi

Periode polis sampai dengan 1 tahun atau multi year. Informasi periode polis akan tercantum dalam dokumen penawaran.

Hal-hal lain yang perlu diperhatikan:

1. Nama Tertanggung (Name of Insured)

Nama individu/perusahaan yang memiliki kepentingan terhadap objek yang dipertanggungjawabkan. Jika terjadi pengalihan kepemilikan objek pertanggungjawaban, tertanggung wajib memberitahukan kepada Asuransi Astra mengenai perubahan ini.

2. Penggunaan (Occupation)

Klasifikasi penggunaan unit alat berat dapat dibedakan sebagai berikut:

- Mining:** Semua jenis pekerjaan/aktivitas/proyek yang berhubungan dengan tambang (pertambangan) mineral dan batuan.
- Plantation:** Semua jenis pekerjaan/aktivitas/proyek yang berhubungan dengan perkebunan/pertanian.
- Forestry/Logging:** Semua jenis pekerjaan/aktivitas/proyek yang berada dan berhubungan dengan kayu/pohon di dalam hutan, baik hutan alam maupun hutan tanaman industry.
- Construction:** Semua jenis pekerjaan/aktivitas/proyek yang berhubungan dengan pekerjaan sipil atau infrastruktur.
- Warehouse/Harbour:** Semua jenis pekerjaan/aktivitas/proyek yang berada di lingkungan Pabrik/Gudang atau Pelabuhan baik darat, laut maupun udara.

3. Lokasi Risiko (Risk Location)

Daerah ataupun tempat beroperasinya objek pertanggungjawaban selama periode pertanggungjawaban. Jika terjadi perpindahan lokasi, tertanggung wajib segera memberitahukan Asuransi Astra mengenai perubahan ini.

4. Objek Pertanggungjawaban (Interested Insured)

Jenis serta harga pertanggungjawaban objek atau alat berat yang akan dipertanggungjawabkan, antara lain: *Truck, Rxcavator, Dozer, Motor Grader, Shovel, Forklift*, dan lain-lain.

5. Syarat dan Ketentuan dalam Polis (Subjectivity)

Persyaratan yang harus dipenuhi oleh Tertanggung agar pertanggungjawaban dapat berlaku efektif.

6. Klaim tidak dapat disetujui apabila kerugian/kerusakan disebabkan oleh risiko yang dikecualikan dalam polis.

7. Calon tertanggung harus membaca dengan teliti RIPLAY ini dan berhak bertanya kepada Asuransi Astra atas semua hal terkait RIPLAY ini.

8. RIPLAY ini merupakan penjelasan singkat dari produk Asuransi Alat Berat dan bukan merupakan bagian dari Polis.

9. Informasi lebih lanjut mengenai syarat dan ketentuan yang berlaku dapat menghubungi Garda Akses 1 500 112.

Simulasi Perhitungan Premi

Tertanggung A memiliki alat berat dengan harga pertanggungjawaban sebesar Rp. 1.000.000.000,00 dengan tarif Premi 0,7%, akan membayar Premi sebesar: Rp. 1.000.000.000,00 x 0,7% = Rp. 7.000.000,00 ditambah biaya administrasi.

Simulasi Perhitungan Klaim

Jika alat berat Tertanggung A mengalami kerugian akibat risiko yang dijamin polis senilai Rp.700.000.000,00, maka jumlah maksimum penggantian yang dapat disetujui Penanggung maksimum sebesar Rp. 700.000.000,00 dikurangi jumlah risiko sendiri yang harus ditanggung oleh Tertanggung A.

*) catatan : perhitungan ini hanya contoh, jumlah premi yang sebenarnya akan disesuaikan dengan kondisi pertanggungjawaban.

Disclaimer :

Penentuan tanggung jawab polis terhadap suatu klaim hanya akan disampaikan secara tertulis melalui surat resmi oleh PT Asuransi Astra Buana yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.

Prosedur & Dokumen Klaim



Laporkan klaim anda ke Garda Akses 1 500 112 sesuai dengan ketentuan dalam Polis



Survei Klaim oleh pihak Internal (Asuransi Astra) atau Eksternal (Loss Adjuster)



Melengkapi Dokumen sesuai dengan bentuk kerugian



Penentuan Tanggung Jawab dan Besar Penggantian



Pembayaran 20 hari kerja setelah dokumen penyelesaian klaim lengkap



Subrogasi dan Penyerahan Barang Sisa Ex-Claim (jika ada)

Jika terjadi peristiwa yang mungkin akan menimbulkan tuntutan ganti rugi, Tertanggung wajib menyampaikan dokumen-dokumen pendukung klaim sebagai berikut:

- Formulir Laporan Klaim
- Berita Acara Kronologis dari site
- Foto-foto unit setelah kejadian
- Foto-foto detail kerusakan parts
- Foto serial number
- Simper/ Kimper/ Surat Keterangan Operator Unit
- Estimasi biaya perbaikan
- Analisis Teknis dari ATPM
- Info harga unit baru dari ATPM
- Invoice kepemilikan dari ATPM (apabila terjadi total loss)
- Laporan BMKG (apabila terjadi bencana alam, termasuk sambaran petir)
- STPL dan SP2HP (apabila berkaitan dengan tindakan pidana)
- Dokumen lain yang relevan yang diminta Penanggung sehubungan dengan penyelesaian klaim.

Pengaduan Pelanggan

Pengaduan Secara Tertulis atau Lisan

Pelanggan mengajukan pengaduan melalui e-mail, ataupun layanan Call Center Garda Akses 1 500 112

Verifikasi Data Pengaduan

Petugas memverifikasi data dan dokumen pengaduan dan mencatat pengaduan

Meneruskan Pengaduan

Setelah Petugas memverifikasi data dan dokumen pengaduan, petugas akan meneruskan ke bagian terkait

Penyelesaian Pengaduan

Petugas akan menganalisis dan menginformasikan penawaran penyelesaian pengaduan kepada pelanggan

Secara Tertulis melalui e-mail (cs@asuransiastra.com) atau surat, Website Asuransi Astra, dan kepada petugas kami dengan mengunjungi **Service Points Asuransi Astra**

Secara Lisan melalui telepon layanan **Contact Center Garda Akses 1 500 112**. Pelanggan cukup memberikan informasi identitas diri, nomor polis, dan menyertakan kontak yang dapat dihubungi.